



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan secara elektronik, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL MULIMAN SIREGAR;**
2. Tempat lahir : Panyabungan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 6 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panyabungan, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa *Abdul muliman Siregar* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah yang memanen dan /atau memungut hasil Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Abdul muliman Siregar* oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **6 (enam) bulan** dan **dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.**
3. Memerintahkan terdakwa *Abdul muliman Siregar* tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) Buah Egrek lengkap dengan Fiber
 - ✓ 5 (Lima) Tandan Buah kelapa sawit
 - ✓ 1 (Satu) Buah tojok besi
 - ✓ 1 (Satu) Buah senter kepala warna Hitam Corak Biru merk FOX**di rampas untuk dimunahkan**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-322 / L.2.36 / Eku.2 / 06 / 2023 tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di kebun PT. PHI Desa Ujung Batu I, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa sedang berada di gubuk milik orang tua Terdakwa untuk menjaga buah kelapa sawit milik orang tua Terdakwa sekitar pukul 21.00 Wib timbul niat Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit PT.PHI yang berbatasan dengan kebun orang tua Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil egrek, angkong, tojok dan senter milik orang tua Terdakwa yang ada di dalam gubuk dan Terdakwa masuk ke kebun PT.PHI dengan menggunakan senter kepala untuk menerangi jalan dan mencari buah kelapa sawit yang masak kemudian Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang telah dibawa oleh Terdakwa kemudian setelah mendapat 5 (lima) buah tandan Terdakwa menaikan buah kelapa sawit dengan mempergunakan tojok keatas kereta sorong lalu Terdakwa bawa ke parit gajah kemudian pada saat Terdakwa memikul egrek dan akan keluar dari kebun PT. PHI Terdakwa ditangkap oleh satpam PT. PHI.
- Kemudian setelah itu Terdakwa dibawa menuju Polsek Sosa untuk diproses lebih lanjut dan diperoleh barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber;
 - ✓ 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
 - ✓ 1 (satu) buah tojok besi;
 - ✓ 1 (satu) Unit angkong warna merah merk artco;
 - ✓ 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merk FOX
- Bahwa dalam melakukan perbuatan memanen dan mengambil tandan buah sawit milik PT. PHI Terdakwa tidaklah mempunyai izin dari pihak PT. PHI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. PHI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp315.000,00 (*tiga ratus lima belas ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Kedua

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di kebun PT. PHI Desa Ujung Batu I Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas Atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa sedang berada di gubuk milik orang tua Terdakwa untuk menjaga buah kelapa sawit milik orang tua Terdakwa sekitar pukul 21.00 Wib timbul niat Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit PT.PHI yang berbatasan dengan kebun orang tua Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil egrek, angkong, tojok dan senter milik orang tua Terdakwa yang ada di dalam gubuk dan Terdakwa masuk ke kebun PT.PHI dengan menggunakan senter kepala untuk menerangi jalan dan mencari buah kelapa sawit yang masak kemudian Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang telah dibawa oleh Terdakwa kemudian setelah mendapat 5 (lima) buah tandan Terdakwa menaikan buah kelapa sawit dengan mempergunakan tojok keatas kereta sorong lalu Terdakwa bawa ke parit gajah kemudian pada saat Terdakwa memikul egrek dan akan keluar dari kebun PT. PHI Terdakwa ditangkap oleh satpam PT. PHI.
- Kemudian setelah itu Terdakwa dibawa menuju Polsek Sosa untuk diproses lebih lanjut dan diperoleh barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber;
 - ✓ 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
 - ✓ 1 (satu) buah tojok besi;
 - ✓ 1 (satu) Unit angkong warna merah merk artco;
 - ✓ 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merk FOX
- Bahwa dalam melakukan perbuatan memanen dan mengambil tandan buah sawit milik PT. PHI Terdakwa tidaklah mempunyai izin dari pihak PT. PHI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. PHI mengalami

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp315.000,00 (*tiga ratus lima belas ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Josua Silaen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti tujuan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu untuk memberikan keterangan **sehubungan** dengan perbuatan Terdakwa yang secara tidak sah mengambil tandan buah kelapa sawit pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Afdeling I kebun PT Permata Hijau Indonesia (PT PHI) yang terletak di Desa Ujung Batu I, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa jabatan Saksi pada PT PHI adalah sebagai Humas;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah mendapat laporan dari satpam (petugas keamanan) PT PHI, yaitu Saksi Kristopen Simanjuntak dan Saksi Wandu Ansari Hasibuan, pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa laporan dari Saksi Kristopen Simanjuntak dan Saksi Wandu Ansari Hasibuan pada waktu itu yakni mereka telah mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit di Afdeling I kebun PT PHI tanpa izin;
 - Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi memerintahkan Saksi Kristopen Simanjuntak dan Saksi Wandu Ansari Hasibuan untuk membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti menuju kantor PT PHI yang berada di kebun PT PHI, kemudian Saksi menuju ke kantor tersebut dan bertemu dengan Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dari kebun PT PHI;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dari kebun PT PHI;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh satpam (petugas keamanan) PT PHI sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, egrek, tojok, angkong, senter kepala dan sepeda motor merek Suzuki FU;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber;
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah tojok besi;
 - 1 (satu) unit angkong warna merah merek artco;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merek FOX;yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan barang-barang yang ditemukan dari Terdakwa ketika Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PT PHI;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi terakhir barang berupa sepeda motor yang juga sempat ditemukan ketika penangkapan Terdakwa, sudah berada di Kantor Polisi Sektor Sosa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika diamankan, Terdakwa masuk ke areal kebun PT PHI melalui parit gajah yang merupakan batas kebun PT PHI dengan lahan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan PT PHI namun setahu Saksi, orang tua Terdakwa memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan kebun PT PHI;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT PHI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI;
- Bahwa yang berhak mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI adalah karyawan PT PHI yang ditugaskan untuk itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI;
- Bahwa PT PHI sudah sering kehilangan tandan buah kelapa sawit di lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di kantor yang berada di kebun PT PHI, Saksi bersama-sama dengan Satpam PT PHI membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Sosa untuk membuat laporan;
 - Bahwa pada saat membuat laporan ke Kantor Polisi Sektor Sosa, Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa barang bukti 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) unit angkong warna merah merk artco, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merk Fox dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU;
 - Bahwa saat ini Saksi tidak tahu bagaimana status sepeda motor merek Suzuki FU tersebut;
 - Bahwa sewaktu membuat laporan ke kantor polisi, kondisi sepeda motor merek Suzuki FU masih bagus;
 - Bahwa dahulu nama perusahaan sebelum menjadi PT PHI adalah PT Victorindo Alam Lestari (PT VAL), namun saat ini PT VAL berganti nama menjadi PT PHI dan segala dokumen terkait pergantian nama tersebut sedang dalam pengurusan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Kristopen Simanjuntak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti tujuan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang secara tidak sah mengambil tandan buah kelapa sawit pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Afdeling I kebun PT Permata Hijau Indonesia (PT PHI) yang terletak di Desa Ujung Batu I, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa jabatan Saksi di PT PHI adalah sebagai satpam (petugas keamanan);
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui jika Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI karena Saksi bersama dengan Saksi Wandu Ansari Hasibuan yang mengamankan Terdakwa sewaktu mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung ketika Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI, yang mana pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Wandu Ansari Hasibuan sedang melaksanakan patroli dengan mengendarai sepeda motor, namun setibanya di Blok 001 Afdeling I kebun PT PHI, Saksi dan rekan Saksi melihat cahaya senter di areal tersebut, sehingga Saksi dan rekan Saksi mematikan mesin sepeda motor yang Saksi dan rekan Saksi kendarai. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian dengan mendekati arah cahaya tersebut. Pada saat melakukan pengintaian tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang sedang mengambil tandan buah kelapa sawit di areal tersebut dengan menggunakan egrek dan pada waktu itu Saksi dan rekan Saksi juga sempat mendengar suara tandan buah kelapa sawit jatuh ke tanah, setelah selesai mengambil tandan buah kelapa sawit, selanjutnya orang tersebut hendak keluar dari areal kebun PT PHI melalui parit gajah. Pada saat itu juga, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan mengamankan barang bukti. Orang yang Saksi dan rekan Saksi tangkap di kebun PT PHI tersebut adalah Terdakwa dalam sidang ini;
- Bahwa awalnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Saksi Wandu Ansari Hasibuan, namun setelah Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa, datang 1 (satu) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang anggota TNI yang masing-masing adalah petugas keamanan di kebun PT PHI;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak langsung menangkap Terdakwa ketika Terdakwa sedang mengambil tandan buah kelapa sawit karena Saksi dan rekan Saksi khawatir Terdakwa dapat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dari kebun PT PHI;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi amankan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, egrek, tojok, angkong, senter kepala dan sepeda motor merek Suzuki FU;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber;
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah tojok besi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit angkong warna merah merek artco;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merek FOX;

yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan barang-barang yang ditemukan dari Terdakwa ketika Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PT PHI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan PT PHI namun setahu Saksi, orang tua Terdakwa memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan kebun PT PHI;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT PHI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI;
- Bahwa yang berhak mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI adalah karyawan PT PHI yang ditugaskan untuk itu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke areal kebun PT PHI melalui parit gajah yang berbatasan langsung dengan kebun masyarakat;
- Bahwa seluruh kebun PT PHI dikelilingi parit gajah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) unit angkong warna merah merek artco dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merk Fox adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Barang bukti barang bukti 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) unit angkong warna merah merek artco dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merk Fox, Saksi dan rekan Saksi temukan di areal kebun PT PHI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT PHI mengalami kerugian sekitar sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menemui manajemen PT PHI untuk melakukan perdamaian maupun ganti rugi;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI adalah egrek dan senter kepala;
- Bahwa tinggi pohon kelapa sawit di lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut lebih kurang 12 (dua belas) meter;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI adalah awalnya Terdakwa masuk ke kebun PT PHI dengan berjalan kaki melalui parit gajah, untuk menerangi jalan Terdakwa menggunakan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senter yang terikat di kepalanya serta membawa alat berupa egrek, tojok dan angkong. Kemudian dengan bantuan penerangan senter kepala tersebut Terdakwa mencari tandan buah kelapa sawit yang sudah matang, setelah itu Terdakwa menjatuhkan tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, setelah Terdakwa menjatuhkan sebanyak 5 (lima) buah tandan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut satu-persatu dari areal kebun PT PHI ke parit gajah yang dilakukan Terdakwa dengan cara memuat tandan buah kelapa sawit dengan mempergunakan alat tojok ke dalam bak angkong (kereta dorong). Selanjutnya Terdakwa mendorong angkong tersebut ke parit gajah yang berbatasan dengan kebun masyarakat dan Terdakwa mengumpulkan tandan buah kelapa sawit yang sebelumnya diambil Terdakwa di parit gajah tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sudah berhasil memindahkan sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit ke parit gajah;
- Bahwa jarak dari lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dengan parit gajah tempat Terdakwa mengumpulkan tandan buah kelapa sawit tersebut lebih kurang 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI;
- Bahwa sewaktu mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI, Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa di kebun PT PHI tidak lazim mengambil tandan buah kelapa sawit pada pukul 23.00 WIB, karena waktu pemanenan tandan buah kelapa sawit lazimnya dilakukan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa ciri khusus tandan buah kelapa sawit milik PT PHI tidak ada, namun yang membedakannya adalah tandan buah kelapa sawit milik PT PHI lebih besar dari tandan buah kelapa sawit kebun masyarakat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi mengamankan sepeda motor Suzuki FU di ladang masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Suzuki FU tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi Terdakwa menuju kebun masyarakat sebelum masuk ke areal kebun PT PHI;
- Bahwa sepeda motor Suzuki FU tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor Suzuki FU tersebut saat ini;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dari kebun PT PHI;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dari kebun PT PHI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wandu Ansari Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti tujuan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang secara tidak sah mengambil tandan buah kelapa sawit pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Afdeling I kebun PT Permata Hijau Indonesia (PT PHI) yang terletak di Desa Ujung Batu I, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa jabatan Saksi di PT PHI adalah sebagai satpam (petugas keamanan);
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI karena Saksi bersama dengan Saksi Kristopen Simanjuntak yang mengamankan Terdakwa sewaktu mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketika Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI, yang mana pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Kristopen Simanjuntak sedang melaksanakan patroli dengan mengendarai sepeda motor, namun setibanya di Blok 001 Afdeling I kebun PT PHI, Saksi dan rekan Saksi melihat cahaya senter di areal tersebut, sehingga

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan rekan Saksi mematikan mesin sepeda motor yang Saksi dan rekan Saksi kendarai. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian dengan mendekati arah cahaya tersebut. Pada saat melakukan pengintaian tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang sedang mengambil tandan buah kelapa sawit di areal tersebut dengan menggunakan egrek dan pada waktu itu Saksi dan rekan Saksi juga sempat mendengar suara tandan buah kelapa sawit jatuh ke tanah, setelah selesai mengambil tandan buah kelapa sawit, selanjutnya orang tersebut hendak keluar dari areal kebun PT PHI melalui parit gajah. Pada saat itu juga, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan mengamankan barang bukti. Orang yang Saksi dan rekan Saksi tangkap di kebun PT PHI tersebut adalah Terdakwa dalam sidang ini;

- Bahwa awalnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan Saksi Kristopen Simanjuntak, namun setelah Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa, datang 1 (satu) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang anggota TNI yang masing-masing adalah petugas keamanan di kebun PT PHI;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak langsung menangkap Terdakwa ketika Terdakwa sedang mengambil tandan buah kelapa sawit karena Saksi dan rekan Saksi khawatir Terdakwa dapat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dari kebun PT PHI;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi amankan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, egrek, tojok, angkong, senter kepala dan sepeda motor merek Suzuki FU;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber;
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah tojok besi;
 - 1 (satu) unit angkong warna merah merek artco;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merek FOX;

yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan barang-barang yang ditemukan dari Terdakwa ketika Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan PT PHI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan PT PHI namun setahu Saksi, orang tua Terdakwa memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan kebun PT PHI;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT PHI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI;
- Bahwa yang berhak mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI adalah karyawan PT PHI yang ditugaskan untuk itu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke areal kebun PT PHI melalui parit gajah yang berbatasan langsung dengan kebun masyarakat;
- Bahwa seluruh kebun PT PHI dikelilingi parit gajah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) unit angkong warna merah merek artco dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merk Fox adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Barang bukti barang bukti 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) unit angkong warna merah merek artco dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merk Fox, Saksi dan rekan Saksi temukan di areal kebun PT PHI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT PHI mengalami kerugian sekitar sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menemui manajemen PT PHI untuk melakukan perdamaian maupun ganti rugi;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI adalah egrek dan senter kepala;
- Bahwa tinggi pohon kelapa sawit di lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut lebih kurang 12 (dua belas) meter;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI adalah awalnya Terdakwa masuk ke kebun PT PHI dengan berjalan kaki melalui parit gajah, untuk menerangi jalan Terdakwa menggunakan senter yang terikat di kepalanya serta membawa alat berupa egrek, tojok dan angkong. Kemudian dengan bantuan penerangan senter kepala tersebut Terdakwa mencari tandan buah kelapa sawit yang sudah matang, setelah itu Terdakwa menjatuhkan tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, setelah Terdakwa menjatuhkan sebanyak 5 (lima)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tandan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut satu-persatu dari areal kebun PT PHI ke parit gajah yang dilakukan Terdakwa dengan cara memuat tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat tojok ke dalam bak angkong (kereta dorong). Selanjutnya Terdakwa mendorong angkong tersebut ke parit gajah yang berbatasan dengan kebun masyarakat dan Terdakwa mengumpulkan tandan buah kelapa sawit yang sebelumnya diambil Terdakwa di parit gajah tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sudah berhasil memindahkan sebanyak 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit ke parit gajah;
- Bahwa jarak dari lokasi Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit dengan parit gajah tempat Terdakwa mengumpulkan tandan buah kelapa sawit tersebut lebih kurang 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI;
- Bahwa sewaktu mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI, Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa di kebun PT PHI tidak lazim mengambil tandan buah kelapa sawit pada pukul 23.00 WIB, karena waktu pemanenan tandan buah kelapa sawit lazimnya dilakukan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa ciri khusus tandan buah kelapa sawit milik PT PHI tidak ada, namun yang membedakannya adalah tandan buah kelapa sawit milik PT PHI lebih besar dari tandan buah kelapa sawit kebun masyarakat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi mengamankan sepeda motor Suzuki FU di ladang masyarakat;
- Bahwa sepeda motor Suzuki FU tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi Terdakwa menuju kebun masyarakat sebelum masuk ke areal kebun PT PHI;
- Bahwa sepeda motor Suzuki FU tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor Suzuki FU tersebut saat ini;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dari kebun PT PHI;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dari kebun PT PHI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit tanpa izin pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Afdeling I kebun PT PHI yang terletak di Desa Ujung Batu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI;
- Bahwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) unit angkong warna merah merk artco dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merk Fox;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI yaitu awalnya Terdakwa masuk ke kebun PT PHI dengan berjalan kaki melalui parit gajah, untuk menerangi jalan, Terdakwa menggunakan senter yang terikat di kepala Terdakwa serta membawa alat berupa egrek, tojok dan angkong. Kemudian dengan bantuan penerangan senter kepala tersebut, Terdakwa mencari tandan buah kelapa sawit yang sudah matang, setelah itu Terdakwa menjatuhkan tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, setelah Terdakwa menjatuhkan sebanyak 5 (lima) buah tandan buah kelapa sawit, Terdakwa memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut satu-persatu dari areal kebun PT PHI ke parit gajah dengan cara memuat tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan tojok ke dalam bak angkong (kereta dorong). Selanjutnya Terdakwa mendorong angkong yang bermuatan tandan buah kelapa sawit tersebut ke parit gajah yang berbatasan dengan kebun maysarakat dan mengumpulkannya di parit gajah tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) unit angkong warna merah merk artco dan 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senter kepala warna hitam corak biru merk Fox adalah milik bapak Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber;
- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah tolok besi;
- 1 (satu) unit angkong warna merah merek artco;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merk FOX;

yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan barang bukti yang ditemukan satpam PT PHI ketika menangkap Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI adalah untuk dijual kepada orang lain dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk memperbaiki handphone Terdakwa yang sedang rusak;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah membantu orang tua bekerja di kebun milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah yang tetap dari bekerja di kebun milik orang tua Terdakwa, kadang-kadang Terdakwa diberikan uang jajan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kadang-kadang Terdakwa hanya dibelikan rokok oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan PT PHI namun orang tua Terdakwa ada memiliki lahan yang berbatasan langsung dengan kebun PT PHI;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT PHI;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI;
- Bahwa Terdakwa masuk ke areal kebun PT PHI melalui parit gajah yang berbatasan langsung dengan kebun masyarakat;
- Bahwa seluruh kebun PT PHI dikelilingi parit gajah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT PHI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah menemui manajemen PT PHI untuk melakukan perdamaian maupun ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI sejak pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari kebun PT PHI tersebut kepada Saudara Umar selaku pengepul tandan buah kelapa sawit dengan nama usaha "TPH Bolak" di Desa Menanti;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperkirakan bahwa dengan mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut dan kemudian menjualnya kepada orang lain maka uang hasil penjualan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut sudah cukup untuk biaya memperbaiki handphone Terdakwa yang rusak;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual tandan buah kelapa sawit yang sebelumnya Terdakwa ambil dari kebun PT PHI;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) unit angkong warna merah merk artco dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merk Fox dari rumah yang mana semua alat tersebut adalah milik bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, 1 (satu) buah tojok besi, 1 (satu) unit angkong warna merah merk artco dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merk Fox dari rumah menuju kebun PT PHI dengan menggunakan sepeda motor yang mana angkong (kereta dorong) Terdakwa ikatkan ke bagian belakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan sesampainya di kebun orang tua Terdakwa, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di tempat itu lalu kemudian Terdakwa membawa alat-alat yang lainnya ke kebun PT PHI dengan berjalan kaki;
- Bahwa keberadaan sepeda motor tersebut terakhir di Kantor Polisi Sektor Sosa;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung memindahkan tandan buah kelapa sawit yang sebelumnya Terdakwa ambil dari kebun PT PHI ke kebun milik orang tua karena angkong (kereta dorong) tidak bisa melewati parit gajah;
- Bahwa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang sebelumnya Terdakwa ambil dari kebun PT PHI sekarang berada di kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas dalam kondisi sudah busuk;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil tandan buah kelapa sawit di kebun PT PHI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber;
2. 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
3. 1 (satu) buah tojok besi;
4. 1 (satu) unit angkong warna merah merek artco;
5. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merek FOX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke Afdeling I kebun kelapa sawit PT Permata Hijau Indonesia (PT PHI) (dahulu bernama PT Victorindo Alam Lestari) yang berada di Desa Ujung Batu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, dengan membawa alat-alat berupa:
 - 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber;
 - 1 (satu) buah tojok besi;
 - 1 (satu) unit angkong warna merah merek artco;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merek FOX;yang diperoleh Terdakwa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasuki areal kebun Afdeling I PT PHI dengan berjalan kaki melalui parit gajah (parit pembatas) kebun PT PHI sambil menggunakan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merek FOX untuk menerangi jalan serta membawa pula alat-alat berupa 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, 1 (satu) buah tojok besi dan 1 (satu) unit angkong warna merah merek artco. Dengan bantuan penerangan dari senter kepala tersebut, Terdakwa mencari tandan buah kelapa sawit yang sudah matang. Setelah menemukan tandan buah kelapa sawit yang matang, selanjutnya Terdakwa menjatuhkan tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber;
- Bahwa Saksi Kristopen Simanjuntak dan Saksi Wandu Ansari Hasibuan selaku petugas keamanan PT PHI yang saat itu bertugas/ berpatroli, sempat melihat cahaya senter kepala yang dikenakan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Kristopen Simanjuntak dan Saksi Wandu Ansari Hasibuan mendatangi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi Terdakwa. Selanjutnya Saksi Kristopen Simanjuntak dan Saksi Wandu Ansari Hasibuan melakukan pengamatan terhadap aktivitas Terdakwa, yang mana saat itu Saksi Kristopen Simanjuntak dan Saksi Wandu Ansari Hasibuan melihat Terdakwa sedang menjatuhkan tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, selain itu Saksi Kristopen Simanjuntak dan Saksi Wandu Ansari Hasibuan mendengar pula ada tandan buah kelapa sawit yang terjatuh;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjatuhkan sebanyak 5 (lima) buah tandan buah kelapa sawit, Terdakwa hendak memindahkan tandan buah kelapa sawit itu menuju bagian luar areal kebun PT PHI, sehingga Terdakwa memindahkan satu persatu tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam parit gajah dengan cara memuat tandan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit angkong warna merah merek artco dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok besi, lalu Terdakwa mendorong angkong yang bermuatan tandan buah kelapa sawit tersebut ke parit gajah yang berbatasan dengan kebun masyarakat dan menaruh tandan buah kelapa sawit tersebut di dalam parit gajah itu. Begitu seterusnya sampai Terdakwa berhasil menaruh dan mengumpulkan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit di dalam parit gajah tersebut. Ketika Terdakwa sedang melakukan aktivitas memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut, yakni sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Kristopen Simanjuntak dan Saksi Wandu Ansari Hasibuan segera menangkap Terdakwa dan mengamankan barang-barang yang dipergunakan Terdakwa untuk mengambil tandan buah kelapa sawit di areal kebun PT PHI;
- Bahwa setelah Saksi Kristopen Simanjuntak dan Saksi Wandu Ansari Hasibuan mengamankan Terdakwa beserta barang-barang yang digunakan Terdakwa, Saksi Kristopen Simanjuntak dan Saksi Wandu Ansari Hasibuan menghubungi Saksi Yogi Josua Silaen untuk memberitahu perihal perbuatan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Yogi Josua Silaen memerintahkan Saksi Kristopen Simanjuntak dan Saksi Wandu Ansari Hasibuan untuk membawa Terdakwa ke kantor PT PHI. Setelah Terdakwa dibawa oleh Saksi Kristopen Simanjuntak dan Saksi Wandu Ansari Hasibuan ke kantor PT PHI, Saksi Yogi Josua Silaen datang ke kantor PT PHI tersebut dan sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa. Kemudian, Saksi Yogi Josua Silaen, Saksi Kristopen Simanjuntak dan Saksi Wandu Ansari Hasibuan membawa Terdakwa beserta barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tandan buah kelapa sawit di arel kebun PT PHI ke kantor Kepolisian Sektor Sosa untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT PHI untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dari kebun PT PHI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah;
3. Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum, yaitu orang perseorangan maupun korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **ABDUL MULIMAN SIREGAR**, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Secara Tidak Sah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur "secara tidak sah" melekat pada perbuatan dari pelaku, artinya perbuatan dari pelaku lebih dahulu harus dinyatakan "ada" atau tergolong sebagai salah satu dalam perbuatan yang diatur dalam pasal yang didakwakan, barulah dapat dinyatakan perbuatan itu sah atau tidak.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimanapun akan ambigu untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu perbuatan, sementara perbuatannya sendiri belum dipertimbangkan dan belum jelas “ada atau tidak”-nya perbuatan itu. Berdasarkan alasan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu, sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga, yakni sebagai berikut:

Ad.3 Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil hasil tanaman di sawah atau ladang dan yang dimaksud memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri dari produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa setelah Terdakwa menemukan tandan buah kelapa sawit yang matang di dalam kebun kelapa sawit PT PHI, selanjutnya Terdakwa menjatuhkan tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, yang mana Terdakwa dalam hal ini berhasil menjatuhkan sampai 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dari pohonnya. Tandan buah kelapa sawit sendiri dikenal sebagai hasil tanaman dari pohon kelapa sawit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjatuhkan tandan buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber, telah memenuhi pengertian “memanen” sebagaimana dimaksud dalam sub unsur dari unsur yang ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, kelapa sawit termasuk sebagai komoditas perkebunan, bahkan disebut sebagai “komoditas perkebunan strategis tertentu”, dengan demikian, tandan buah sawit yang dipanen Terdakwa dapat dikategorikan sebagai “hasil perkebunan”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk atau tergolong sebagai salah satu perbuatan dalam pasal yang didakwakan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua sebagai berikut:

Ad.2 Secara Tidak Sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak sah adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepatutan, maupun hak dan kewajiban dari subjek hukum (tidak ada alas hak);

Menimbang, bahwa PT Permata Hijau Indonesia (PT PHI) (dahulu bernama PT Victorindo Alam Lestari) merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan perkebunan di Afdeling I kebun kelapa sawit PT Permata Hijau Indonesia yang berada di Desa Ujung Batu I Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana diterangkan dalam Surat Izin Bupati Padang Lawas Nomor: 503/004/IUP/2014. Oleh karena itu, PT PHI pula yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit di areal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan karyawan PT PHI, selain itu Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT PHI untuk memanen dan/atau memungut buah kelapa sawit dari Afdeling I kebun kelapa sawit PT Permata Hijau Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa yang "memanen hasil perkebunan" di Afdeling I kebun kelapa sawit PT Permata Hijau Indonesia, termasuk perbuatan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua "secara tidak sah" menurut Majelis Hakim, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, namun mengenai berat dan jenis pidana yang akan dijalani Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan dakwaan yang terbukti serta alasan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek tujuan pemidanaan, penjatuan pidana tidak semata-mata mengejar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan pula untuk mendidik dan membina Terdakwa, agar Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya dan tidak lagi mengulangi kesalahannya, sehingga Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana dan dimungkinkan pula pembinaan tersebut dilakukan ditengah-tengah masyarakat dengan kata lain tidak harus dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terdorong melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya karena alasan ekonomi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi, sedangkan Terdakwa memerlukan uang untuk memperbaiki barang miliknya yang rusak. Oleh karena alasan itu pula, Terdakwa hanya memanen buah kelapa sawit sebanyak atau sejumlah perkiraan biaya yang dibutuhkan Terdakwa untuk mencukupi biaya perbaikan barang-barang miliknya, sehingga kerugian ekonomi yang diderita PT PHI tidak dalam jumlah besar. Meskipun demikian, sesungguhnya Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas keamanan;

Menimbang, bahwa dengan menahan Terdakwa, hanya akan mempersulit keadaan ekonomi Terdakwa. Terdakwa harus diberi kesempatan menjalankan kewajiban untuk mencari nafkah dan mengembangkan dirinya, agar keberlangsungan hidup Terdakwa tetap terjamin dan Terdakwa dapat mencari nafkah secara halal dan berkelanjutan. Meskipun demikian, Terdakwa tetap perlu ditanamkan efek jera dan tanggung jawab moral di dalam dirinya agar kesempatan mencari nafkah tersebut jangan sampai dilaksanakan dengan melakukan tindak pidana. Atas dasar pertimbangan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan, dengan memberikan putusan yang memerintahkan agar pidana yang dijalani Terdakwa tidak perlu dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal tersebut akan berguna bagi diri Terdakwa, oleh karena itu kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang disita dari Terdakwa, namun berdasarkan persidangan, diketahui bahwasanya barang bukti tersebut merupakan milik PT PHI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT PHI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber;
- 1 (satu) buah tojok besi;
- 1 (satu) unit angkong warna merah merek artco;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merek FOX;

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara ekonomi terhadap PT PHI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Muliman Siregar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;dikembalikan kepada PT PHI;
 - 1 (satu) buah egrek lengkap dengan fiber;
 - 1 (satu) buah tojok besi;
 - 1 (satu) unit angkong warna merah merek artco;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam corak biru merek FOX;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh Douglas Hard T., S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., dan Allen Jaya Akasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadiri Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

ttd

Allen Jaya Akasa, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Douglas Hard T., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)